

**PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PADA PROSES REKONSTRUKSI****Greynia Septia Mellenia, Erry Gusman, Riki Zulfiko**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : greynia09@gmail.com, erry_aw@yahoo.co.id, rikiabumufid@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk hak anak dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan dijalankan atau tidak oleh penyidik, kendala yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi, dan upaya penyidik dalam menghadapi kendala saat melakukan rekonstruksi, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Adapun hasil penelitian yang *pertama* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. *Kedua* ialah Kendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana itu sendiri ialah Idealnya dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana harus dilakukan di tempat kejadian perkara. Karena dengan dilakukannya rekonstruksi tindak pidana di tempat kejadian perkara tersebut, akan lebih memudahkan tersangka melaksanakan tindakannya sehingga memudahkan pemeriksaan. Namun tidak jarang juga rekonstruksi tindak pidana suatu tindak pidana tidak dilaksanakan pada tempat kejadian perkara sebenarnya. Hal ini karena adanya kendala dari masyarakat yang biasanya masih belum reda emosinya akibat adanya kasus yang terjadi menimpa keluarga maupun lingkungannya. Biasanya dalam kasus yang besar dan meresahkan masyarakat inilah yang tidak dilakukan rekonstruksi tindak pidana pada tempat kejadian perkara. Sehingga terhadap kasus-kasus semacam ini rekonstruksi tindak pidana dilakukan di tempat kejadian yang ditentukan oleh penyidik., dan yang *ketiga* adalah Kendala yang timbul dari proses penyidikan dalam mengatasi kendala yang timbul karena dihilangkannya barang-barang bukti, dapat dicegah dengan jalan memberikan penerangan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum juga kepada pihak apart penegak hukum itu sendiri serta instansi-instansi yang terkait. Dengan cara in diharapkan masyarakat lebih mengetahui arti penting barang-barang bukti dalam rangka proses penyelesaian perkara, Sedangkan kendala lainnya dapat diatasi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan dengan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan ini tidak harus dilakukan dalam suasana formal tetapi dapat dilakukan dengan informal oleh setiap anggota Polri dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian akan lebih mendekatkan antara warga masyarakat dengan polisi dalam hubungannya yang akrab dan terbuka.

Kata Kunci : Hak Anak, Rekonstruksi, Penganiayaan

ABSTRACT

This study aims to examine children's rights in carrying out the reconstruction of cases of abuse carried out by investigators, the obstacles that are often faced by investigators in carrying out reconstruction, and the efforts of investigators to deal with obstacles when carrying out reconstruction, this study uses empirical juridical research, namely examining applicable legal provisions and what actually happens in society. As for the results of the first study, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regulates the protection of the rights of children who become suspects in criminal acts because criminal justice for children is not merely a punishment but for improvement. conditions, maintenance and protection of children and preventing repetition of acts by using constructive courts. Second, the obstacle in the process of reconstructing the crime itself is that ideally in carrying out the reconstruction of the crime it must be carried out at the scene of the incident. Because by carrying out the reconstruction of the crime at the scene of the case, it will make it easier for the suspect to carry out his actions thereby facilitating the examination. However, it is not uncommon for the reconstruction of a

crime to be carried out at the scene of the actual incident. This is because there are obstacles from the community, whose emotions usually have not subsided due to cases that have happened to their families and their environment. Usually, in big cases and this worries the community, reconstruction of the crime is not carried out at the place where the case occurred. So that in cases like this the reconstruction of the crime is carried out at the scene determined by the investigator, and the third is that obstacles arising from the investigation process in overcoming obstacles that arise due to the loss of evidence can be prevented by providing information to the public, through legal counseling as well as to law enforcement agencies themselves and related agencies. In this way, it is hoped that the public will know more about the importance of evidence in the context of the case settlement process. Meanwhile, other obstacles can be overcome by increasing public legal awareness through legal counseling. This counseling does not have to be carried out in a formal setting but can be carried out informally by each member of the Police in their daily interactions in the community. So that this will bring citizens and the police closer together in a friendly and open relationship.

Keywords: Children's Rights, Reconstruction, Persecution

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini sering terjadi tindakan pelanggaran terhadap HAM, yang mana pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya. Contohnya tindakan penganiayaan yang sering terjadi belakangan ini yang di lakukan oleh anak.

Tindak penganiayaan ini termasuk dalam tindak pidana yang telah dimuat dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Menurut Adami Chazawi dalam buku Maidin Gultom, penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.¹

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak.

Indonesia telah memiliki hukum acara pidana yang dikenal dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana telah diatur sedemikian rupa di dalamnya, khususnya mengenai proses dan prosedur pemeriksaan tersangka mulai dari tingkat penyidikan dari polisi, penelitian lanjutan di tingkat kejaksaan sampai kepada pemeriksaan di pengadilan, terutama mengenai sistem pembuktian (alat bukti yang sah) secara eksplisit (terang) telah diatur dalam KUHAP.²

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) atau di tempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus di buat berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto copi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut.

Berapa peristiwa pidana tentu sering didengar adanya rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi ini adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut

²RiniFitriani,2016,Perananan

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudera, Meurandeh, Langsa-Acth, hlm. 2.

¹Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. II, P.T.Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan rekonstruksi.³

Rekonstruksi dilakukan tidak terhadap keseluruhan tindak pidana, akan tetapi hanyalah terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan dengan berita acara dengan foto-fotonya. Keseluruhan berita acara rekonstruksi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara.

Contoh proses rekonstruksi adalah dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang siswa di SMKN 2 Payakumbuh, Bulakan Balai Kandih, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Rekonstruksi atau reka ulang penganiayaan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Aknopilindo. Lima tersangka yang diamankan berinisial AM (18), JA (17), BH (17), MA (16), dan RM (16), korban HF (18).

Motif dugaan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas, terjadi karena rasa kesetiakawanan, hingga mereka secara spontan nekat melakukan aksi pengeroyokan bersama-sama. Akibat pengeroyokan itu korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan bibir.

Sebelum menghembuskan nafas terakhir korban sempat dilarikan ke RSUD Adnaan WD, namun akibat luka serius yang dialaminya, ia pun dirujuk ke RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, hingga menghembus nafas terakhir sehari kemudian pada Selasa 1 Februari 2022.

Rekonstruksi dalam kasus penganiayaan merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun lebih memperjelas lagi tentang kejadian itu terjadi.⁴

³<https://ntb.polri.go.id/reskrimsus/wpc/ontent/uploads/sites/23/2017/10/sop-subdit-i.pdf>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI, AHLI, DAN TERSANGKA hlm 2.

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemasalahan-rekontruksi-reka-ulang-kejadian-d2379>Pengertian Rekonstruksi diakses Jum'at 2 Juni 2023 Pukul 22.10 Wib

Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan mempetragakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini membantu penyidikan untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

Penganturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka.

Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi.⁵

Tindakan dan kewajiban pertama di tempat kejadian perkara (TKP) adalah merupakan usaha permulaan yang penting untuk proses penyidikan lebih lanjut terhadap peristiwa-peristiwa pidana. Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari penyidik yang sedang melakukan pekerjaan di tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini adalah merupakan sumber bahan-bahan untuk penyidikan lebih lanjut, sebab tempat kejadian perkara kerap kali dan berulang kali akan didatangi oleh penyidik, untuk melakukan penyidikan guna melakukan

⁵<https://nasional.tempo.co/read/1627741/tujuan-rekonstruksi-atau-reka-ulang-dalam-kasuspidana> diakses jum,at 23 Desember 2022 Pukul 21.53 Wib

rekonstruksi dan juga untuk mendapatkan bahan-bahan sebanyak mungkin agar perkara itu menjadi terang dan kemudian dengan lancar dapat diadili.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PROSES REKONSTRUKSI”**.

1. Rumusan Masalah

Melatarbelakangi dari berbagai permasalahan yang ada pada saat ini, dengan melihat berbagai masalah diatas, maka penulis ingin memberitahukan dan memunculkan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak anak dalam proses rekonstruksi pada kasus penganiayaan di tingkat penyidikan?
2. Apa kendala yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi ?
3. Apa upaya penyidik dalam menghadapi kendala saat melakukan rekonstruksi. ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. PEMBAHASAN

1. **Pelaksanaan Hak Anak Dalam Proses Rekonstruksi Pada Kasus Penganiayaan Di Tingkat Penyidikan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

⁶ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁷Syaifulloh Yophi Ardianto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”*, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Univeraitas Riau, Volume. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif.⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak. Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak

sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.⁹

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.¹⁰

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;

⁸ Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17

⁹ Romli Atmasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.166

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai

penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi.

Hal ini merupakan gambaran kondisi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat menetapkan lima tersangka yang diduga melakukan penganiayaan menyebabkan siswa kelas XII SMK Negeri 2 Payakumbuh HF (18) meninggal dunia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah peragaan kembali kejadian perkara di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan¹¹

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus

¹¹ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Tanya Jawab)*, Cet. Pertama Sinar Grafika, 1992, hlm. 124.

diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:¹²

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama, Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *“the gate keeper of the criminal justice system.”* Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU No, 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Bripta Benny Indiartho¹³ bahwasannya dalam hal menjalankan rekonstruksi hak anak tetap dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Rekonstruksi dilakukan tidak terhadap keseluruhan tindak pidana, akan tetapi hanyalah terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan dengan berita acara dengan foto-fotonya.

¹² Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1999, hlm. 10-11

¹³ Wawancara dengan Bripta Benny Indiartho

Keseluruhan berita acara rekonstruksi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara.

Contoh proses rekonstruksi adalah dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang siswa di SMKN 2 Payakumbuh, Bulakan Balai Kandih, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Rekonstruksi atau reka ulang penganiayaan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Aknopilindo. Lima tersangka yang diamankan berinisial AM (18), JA (17), BH (17), MA (16), dan RM (16), korban HF (18).

Motif dugaan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas, terjadi karena rasa kesetiakawanan, hingga mereka secara spontan nekat melakukan aksi pengeroyokan bersama-sama. Akibat pengeroyokan itu korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan bibir.

Sebelum menghembuskan nafas terakhir korban sempat dilarikan ke RSUD Adnaan WD, namun akibat luka serius yang dialaminya, ia pun dirujuk ke RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, hingga menghembus nafas terakhir sehari kemudian pada Selasa 1 Februari 2022.

Pada proses rekonstruksi dalam kasus penganiayaan ini tersangka mendapatkan hak-haknya, terdapat sesuai dengan pasal 3 UU SPPA mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Tersangka mendapatkan hak-haknya seperti diperlakukan secara manusiawi oleh penyidik, pada saat rekonstruksi para tersangka juga didampingi oleh orang tua masing-masing. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) mengatur tentang bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)..

Proses paling awal adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang SPPA “Penyidik adalah penyidik anak”. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.

Untuk tersangka AM usia 18 tahun sudah tidak termasuk anak dan dipisahkan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat perbedaan berdasarkan rentang usia anak tersebut. Anak dengan usia di bawah 12 tahun berbeda perlakuannya dengan anak di atas usia 12 sampai 18 tahun. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Mengenai kasus ini dapat dijelaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kendala yang Sering dihadapi oleh Penyidik dalam Melaksanakan Rekonstruksi

Hambatan yang bersifat eksternal adalah masyarakat yang tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan di TKP. Masyarakat marah karena tersangka telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat banyak terutama dari pihak keluarga. Meskipun secara tegas rekonstruksi tidak pernah diatur di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, namun karena tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan adanya bukti petunjuk, maka hambatan yuridis tidak ditemukan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini.

Telah dijelaskan di atas bahwa secara tegas definisi maupun perintah untuk melakukan rekonstruksi dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak diatur di dalam undang-undang. Namun secara tersirat kita dapat menemukan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi in di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu:

a. Pasal 184 KUHAP

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal ada tiga macam sistem pembuktian yaitu sistem bebas (*vrije stelsel*), sistem positif (*positief wettelijke stelsel*) dan sistem negatif (*negatief wettelijke stelsel*). Menurut sistem bebas (*vrije stelsel*) hakim sama sekali tidak terikat pada ketentuan hukum mengenai bukti. Asalkan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa itu, sehingga dalam sistem bebas titik beratnya terletak pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum akan tetapi didasarkan pada logika dan pengalaman. Sedangkan sistem positif.

(*positief wettelijke stelsel*) menitik beratkan kepada adanya bukti yang sah menurut hukum. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, akan tetapi apabila ada bukti yang sah menurut hukum, maka ia dapat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Adapun sistem negatif (*negatief wettelijke stelsel*) merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif, hakim hanya boleh

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kalau berdasarkan bukti- bukti yang sah menurut hukum ia mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Sistem negatif yang merupakan gabungan dari sistem bebas dan sistem positif inilah yang menurut kebanyakan ahli hukum paling tepat dipakai dalam pembuktian perkara pidana. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Menurut Bripka Benny Indiarto bahwa upaya penyidik saat pelaksanaan rekonstruksi kalau tidak memungkinkan di tempat tersebut maka rekonstruksi dibatalkan dan dilakukan ditempat lain yang lebih aman.¹⁴

Dalam hal melaksanakan rekonstruksi tindak pidana, polisi sebagai penyidik sering mendapatkan kendala yang mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana, yang timbul tanpa dikehendaki adanya. Dengan timbulnya faktor pengendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana maka otomatis berpengaruh pula dalam keberhasilan penyelesaian penyidikan tindak pidana.

Di dalam pengumpulan alat bukti di TKP seperti alat kejahatan, hasil dari kejahatan atau karena peristiwa kejahatan yang ditemukan pada suatu tempat kejadian perkara tersebut mempunyai peranan penting untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Jadi TKP harus tetap asli sebelum penyidik datang untuk mengolah TKP. Karena semakin lengkap barang bukti yang berhasil ditemukan akan semakin memperlancar proses penyidikan yang harus dilakukan. Suatu barang bukti dikatakan lengkap jika barang-barang bukti itu sudah memenuhi syarat baik keadaan materil maupun prosedurnya. Namun dalam

kenyataannya sering barang bukti menjadi tidak lengkap karena dihilangkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti penting barang bukti. Misalnya dalam suatu tindak pidana pembunuhan, tetes darah sudah dibersihkan sebelum penyidik sempat melaksanakan pemeriksaan, sehingga unsur alat bukti menjadi berkurang, dengan demikian barang bukti yang tidak lengkap dapat mengkendala proses penyidikan dan lengkapnya barang bukti yang berhasil diketemukan akan memperlancar suatu proses penyidikan.¹⁵

Kendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana itu sendiri ialah Idealnya dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana harus dilakukan di tempat kejadian perkara. Karena dengan dilakukannya rekonstruksi tindak pidana di tempat kejadian perkara tersebut, akan lebih memudahkan tersangka melaksanakan tindakannya sehingga memudahkan pemeriksaan. Namun tidak jarang juga rekonstruksi tindak pidana suatu tindak pidana tidak dilaksanakan pada tempat kejadian perkara sebenarnya. Hal ini karena adanya kendala dari masyarakat yang biasanya masih belum reda emosinya akibat adanya kasus yang terjadi menimpa keluarga maupun lingkungannya. Biasanya dalam kasus yang besar dan meresahkan masyarakat inilah yang tidak dilakukan rekonstruksi tindak pidana pada tempat kejadian perkara. Sehingga terhadap kasus-kasus semacam ini rekonstruksi tindak pidana dilakukan di tempat kejadian yang ditentukan oleh penyidik.

3. Upaya Penyidik dalam Menghadapi Kendala saat Melakukan Rekonstruksi

Meskipun cukup banyak kendala yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana, namun semua kendala itu sedikit banyak dapat diatasi dengan berbagai upaya dan rasa tanggung jawab dari polisi sebagai aparat penegak keamanan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut dapat

¹⁴ Wawancara dengan Bripka Benny Indiarto

¹⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.

penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Kendala rekonstruksi yang timbul dari proses penyidikan

Dalam mengatasi kendala yang timbul karena dihilangkannya barang-barang bukti, dapat dicegah dengan jalan memberikan penerangan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum juga kepada pihak apart penegak hukum itu sendiri serta instansi-instansi yang terkait.

Sedangkan kendala lainnya dapat diatasi dengan penyuluhan kepada penyidik untuk meningkatkan atau mejamin hak-hak anak, sebagaimana penyidiknya harus penyidik anak yang sudah bersertifikasi.

Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana maka dilakukanlah penyuluhan untuk memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang pentingnya rekonstruksi tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja tetapi juga mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana tersebut.

peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan dengan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan ini tidak harus dilakukan dalam suasana formal tetapi dapat dilakukan dengan informal oleh setiap anggota Polri dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian akan lebih mendekatkan antara warga masyarakat dengan polisi dalam hubungannya yang akrab dan terbuka. Dimana masyarakat tidak perlu takut lagi apabila didatangi polisi untuk dimintai keterangan, begitu juga pihak polisi akan lebih mengetahui keadaan lingkungan sekitar dan mampu menjaga terciptanya situasi yang aman dan tertib. Hal ini dapat dilakukan dengan Terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada anggota keluarga kemudian pada lingkungan sekitar dan akhirnya melas lagi pada radius yang lebih besar.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus

memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

Penangkapan dan penahanan Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Hal ini merupakan gambaran kondisi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat menetapkan lima tersangka yang diduga melakukan penganiayaan menyebabkan siswa kelas XII SMK Negeri 2 Payakumbuh HF (18) meninggal dunia. Kasus ini memiliki beberapa Kendala yang dapat diatasi dengan memberikan penyuluhan kepada penyidik tentang hak-hak anak-anak dalam meningkatkan/ menjamin sebagaimana

penyidikannya harus penyidik anak yang sudah bersertifikasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Surabaya : Akademika Pressindo, 1999.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2000 *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina, Apung. 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta: Unicef.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Tanya Jawab)*, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Roeslan, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidanan dan Pertanggungjawaban Pidanan (Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

JURNAL

- Fitriani, Rini, 2016, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudera, Meurandeh, Langsa-Ach), hlm. 2
- Ardianto, Syaifullah Yophi, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", Artikel Pada Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Univeraitas Riau, Volume. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 2.

SUMBER INTERNET.

- <https://ntb.polri.go.id/reskrimsus/wp-content/uploads/sites/23/2017/10/sop-subdit-i.pdf> STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI, AHLI, DAN TERSANGKA, diakses tanggal 28 Agustus 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemasaan-rekonstruksi-reka-ulang-kejadian-d2379> Pengertian Rekonstruksi diakses Jum'at 2 Juni 2023 Pukul 22.10 Wib, diakses tanggal 28 Agustus 2023
- <https://nasional.tempo.co/read/1627741/tujuan-rekonstruksi-atau-reka-ulang-dalam-kasus-pidana> diakses jum,at 23 Desember 2022 Pukul 21.53 Wib, diakses tanggal 28 Agustus 2023